



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat perlu dukung pengetahuan dan wawasan yang memadai;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi wajib memperoleh ijin dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara tanggal 24 Mei 2004, Nomor SE/18/M.PAN?2004
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b., perlu mengatur ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ijin belajar bagi Pegawai negeri Sipil.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh program pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan terakhir yang dimiliki wajib memperoleh surat ijin belajar lebih dahulu dari Bupati.

Pasal 3

Ijin Belajar dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sudah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas;
- f. Biaya Pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- g. Program Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas;
- h. Tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan dengan model kelas jauh dan kelas sabtu-minggu, kecuali pendidikan pada Universitas Terbuka (UT);

- i. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat di atasnya apabila formasi belum memungkinkan;
- j. Pegawai Negeri Sipil ;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin belajar harus mengajukan surat permohonan ijin belajar kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - b. Fotocopy Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - c. Fotocopy DP3 terakhir;
 - d. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Sekolah / Perguruan Tinggi;
 - e. Surat keterangan lulus ujian masuk dan diterima sebagai siswa/mahasiswa baru dari pimpinan lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 - f. Surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan, paling rendah B;
 - g. Surat Pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala SKPD, antara lain :
 - 1. Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Jadwal kuliah tidak mengganggu jam kerja/pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - 4. Sanggup menanggung sendiri segala biaya pendidikan;
 - 5. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah.
- (2) Surat Permohonan Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai siswa/mahasiswa tau paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengikuti perkuliahan;

- (3) Pegawai negeri Sipil yang mengajukan ijin belajar melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberikan ijin belajar dan ijazah yang diperoleh tidak dapat disesuaikan kedalam pangkat;
- (4) Tata cara dan prosedur permohonan ijin belajar, lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
- (5) Format Surat Permohonan dan Surat Pernyataan sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai program yang ditentukan, yaitu :
 - a. Program SLTP paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program SMU/SMK paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. Program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - f. Program Diploma IV atau Sarjana dengan dasar :
 1. Ijasah SMU/SMK paling lama 5 (lima) tahun;
 2. Ijasah Diploma III paling lama 2 (dua) tahun.
 - g. Program Pasca Sarjana/Pendidikan Profesi paling lama 2 (dua) tahun;
 - h. Program Doktor paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikat kesempatan menyelesaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila kesempatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka ijin belajar yang diberikan dinyatakan dicabut.

Pasal 6

Untuk monitoring dan evaluasi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar diwajibkan :

- a. Melaporkan kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dengan diketahui oleh Kepala SKPD pada setiap akhir semester dengan melampirkan hasil akademik;
- b. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh program pendidikan dan belum mengajukan ijin belajar dsebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan surat ijin belajar dan membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 11 Juni 2009 No: 365**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 11 JULI 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.